



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINAI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
7. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

- non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 11. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
 12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 13. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 15. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
- b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - d. Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Madrasah Tsanawiyah;
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - g. Sekolah Menengah Umum;
 - h. Madrasah Aliyah; dan
 - i. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
- (3) RAD-PPATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program Paket A, Paket B dan Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi terhadap RAD-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari PD teknis dan PD terkait, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja dibantu oleh sekretariat pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB V PESERTA

Pasal 8

- (1) Kepesertaan RAD-PPATS berasal dari peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.

BAB VI DOKUMEN

Pasal 9

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2022-2023.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Pendidikan;
 - c. BAB III Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah;
 - d. BAB IV Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah;
 - e. BAB V Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - f. BAB VI Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.

BAB VII EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. peserta pendidikan;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS dapat melakukan koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Setiap orang tua / wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan / atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah atas.

- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disalurkan melalui:
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. satuan pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.
- (7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan atau
 - b. melaporkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretariat RAD-PPATS melalui PD menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. Piagam; atau
 - b. insentif pendidikan.
- (3) besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 13 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian bantuan Pendidikan dan bantuan sosial kemasyarakatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Mei 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH